BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

Bank Syariah awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Umat Islam diharapkan dapat memahami perkembangan Bank Syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola Bank Syariah yang perlu secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan Bank Syariah.

1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku ini menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman *(safe keeping function)* dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa *(transaction function).*

Kasmir menyatakan bahwa bank merupakan lembaga yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana itu kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya bahwa:

> Bank merupakan salah satu badan lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, maupun dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.[1]
>
> Menurut Muhammad, bank syariah merupakan bank yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan dalam aktivitasnya tanpa melibatkan bunga sebagai pokok utama. Dengan kata lain merupakan lembaga keuangan yang usahanya disesuaikan dengan syariat Islam.[2]

Bank yang beroperasi sesuasi dengan prinsip syariah maksutnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan akan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Jadi penulis berkesimpulan bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat

---

[1] Lukman Dendawijaya, *Manejemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Persada, 2005), hlm. 14.

[2] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 3.

dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai istitusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:

a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank karena disebabkan oleh sikap menghindari bunga yang telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakan usaha ekonomi kerakyatan.

c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.[3]

3. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi yang menggunakan akad mudharabah.

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan *(user of find)*. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

c. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

---

[3] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 65.

Produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang *(transfer)*, pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kriling, *letter of credit*, *inkaso*, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

d. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Bank dalam menjalankan operasionalnya harus berdasarkan syariah atau aturan-aturan Islam sehingga pembiayaan hanya pada proyek yang halal dan pengambilan keuntungan tidak boleh riba. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) meliputi:

(a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(b) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(c) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istisna yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(e) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah

dan/atau sewa beli dalam bentuk muntahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(f) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan adak hawalah atau akad lain yanag tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

(g) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.

(h) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.

(i) Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.

(j) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.

(k) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

(l) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

(m) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah.

(n) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

(o) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan pada penghimpunan dana adalah akad wadiah dan mudharabah, myalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah, musyarakah dan pembiayaan dengan akad lainnya adalah *murabahah, salam, istisna, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, dan qardh*.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening *administrative* serta sertifikasi wadiah Bank Indonesia[4]

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu

[4] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*…, hlm. 302.

pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[5]

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai itu untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil[6].

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan, atau pembagian hasil.[7]

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti *(trust)* berarti lembaga pembiayaan selaku sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus

---

[5] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori…,*hlm. 160.

[6] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 361.

[7] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 163

disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[8]

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan merupakan penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah munthiyah bit tamlik*.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna'*.
d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*.
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai atau diberikan fasilitas tersebut untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil[9]

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Untuk menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuan, jangka waktu, jaminan, serta orang yang akan menerima dan

---

[8] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

[9] Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, dalam www.scribs.com. Diakses tanggal 25 September 2020, pukul 16.30 WIB.

memberi pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

a. Pembiayaan produktif yang merupakan pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum untuk perorangan.[10]
c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah secara umum berfungsi sebagi:

a. Meningkatkan daya guna uang

   Penabung yang menyimpan uang di bank maupun Lembaga Keuangan yaitu dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Dimana uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya untuk bank maupun Lembaga Keuangan guna untuk usaha peningkatan produktivitas.
b. Peningkatan daya guna barang
   1. Produsen dengan bantuan pembiayaan oleh bank maupun lembaga keuangan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi hingga bahan jadi agar *utility* bahan tersebut meningkat.

---

[10] Muhammad Antonio Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

2. Produsen dengan bantuan pembiayaan oleh bank dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah dimana tujuan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder* yakni:

a. Pemilik, dari sumber pendapatan oleh bank para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
b. Pegawai, dimana pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari Bank yang dikelolanya.
c. Masyarakat
   1. Pemilik dana, dimana sebagai pemilik dana mereka mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
   2. Debitur yang bersangkutan, dimana para debitur dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu untuk menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya
d. Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Disamping itu, akan diperoleh pajak.
e. Bank, bagi bank bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank bisa meneruskan dan mengembangkan usahanya agar

tetap meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.

4. Dasar Hukum Pembiayaan UMKM Bank Syariah

Pelaksanaan pembiayaan UMKM pada Bank Syariah berlandaskan pada:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
2. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor91/Kep/M.KUKM/IX/2004tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dimana bertindak sebagai peraturan pelaksana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berkaitan dengan Pembiayaan.

C. Analisis Laporan Keuangan

Grand theory pada penelitian ini menggunakan ilmu rasio keuangan sebagai alat manajemen. Rasio keuangan sendiri merupakan kegiatan membandingkan suatu angka yang berada dalam laporan keuangan sebuah perusahaan dengan membagi angka yang satu dengan angka yang lainnya yang memiliki hubungan yang signifikan.[11] Rasio keuangan ini menunjukkan kinerja dari bank secara keseluruhan. Kinerja keuangan didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

[11] Muhammad Syaifullah, *Kinerja Keuangan Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 20.

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: "Janganlah kau memberi orang-orang yang lemah kemampuan (dalam pengurusan harta) harta (mereka yang ada ditangan kamu dan yang dijanjikan Allah untuk semua sebagai sara pokok kehidupan)" (QS. An-Nisa: 5).

Metode yang digunakan untuk melihat tingkat kesehatan bank menurut standar yang telah ditentukan Bank Indonesia terdiri dari beberapa aspek yakni *capital, asset quality, management, earning*, dan *sensitivity:*[12]

1) *Capital*

Capital merupakan penilaian yang didasarkan pada permodalan yang dimiliki suatu bank. Penilaian yang dilakukan menggunakan metode CAR (*Capital Adequancy Ratio*) yakni dengan membandingkan nilai modal terhadap aktiva.

2) *Asset Quality*

Asset Quality merupakan suatu aktiva untuk mengantisipasi risiko gagal bayar atas pinjaman yang diberikan berupa pembiayaan kredit. Penilaian atas *asset quality* dapat diketahui dengan NPF. NPF ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam manajemen tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Kualitas pembiayaan untuk bank dikatakan buruk apabila rasio NPF ini semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.

3) *Management*

[12] Muhammad Syaifullah, *Kinerja Keuangan*…, hlm. 21

Penilaian yang didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen likuiditas, manajemen aktiva, manajemen umum, dan manajemen rentabilitas. Manajemen bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang diajukan.

4) Earning

Earning merupakan kemampuan yang dimiliki oleh bank dalam menghasilkan laba perusahaan dan efisiensi dalam pengelolaan usahanya. Penilaian atas *earning* ini dapat diketahui dengan rasio ROA. ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini berbanding lurus dengan tingkat keuntungan yang diperoleh bank. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank.

5) Liquidity

Liquidity merupakan kemampuan bank dalan memenuhi kewajiban jangka pendek pada pihak ketiga untuk antisipasi risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian likuiditas suatu bank dapat dilihat dari rasio STMP *(Short Term Mismatch Plus)*. STMP merupakan alat ukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva jangka pendek dan kas.

6) Sensitivity

Tingkat perolehan laba dan risiko yang akan dihadapi merupakan pertimbangan dalam memberikan kredit. Pertimbangan ini berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan yang bertujuan agar kesehatan bank

terjamin. Risiko ini terdiri atas risiko manajemen, risiko lingkungan, risiko keuangan dan risiko penyerahan.

D. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perbankan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan. dimana melalui kinerja keuangan dapat diketahu mengenai baik dan buruknya keadaan keuangan suatu perbankan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Dimana ini sangat penting agar sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan di masa yang akan datang.[13]

Menurut Sutrisno kinerja keuangan yaitu hasil prestasi yang dicapai perbankan dalam satu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perbankan. Sedangkan menurut Jumingan:

> Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perbankan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang bisa diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.[14]

Menurut Irham Fahmi, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perbankan telah melaksanakan aturan-aturan secara baik dan benar.[15]

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran atau prestasi yang bisa dicapai oleh suatu perbankan mengenai

---

[13] Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 239.

[14] Ibid., 239.

[15] Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Lampulo: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

keadaan baik atau buruknya kondisi keuangan. jika kinerja keuangan baik berarti bank dikatakan sehat.

E. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha dengan menggunakan instrumen produk simpanan yaitu: Giro, Deposito dan tabungan.[16]

Menurut Ismail, dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat yang merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat[17]. Sumber dana dari masyarakat luas penting dan yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Dan kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit[18].

Dana bank yang bersumber dari luar bank atau dari masyarakat disebut juga dana pihak ketiga atau DPK berbentuk Giro, Tabungan Deposito dan pinjaman.[19] Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, dan pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk

---

[16] Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2010). Hlm. 140.

[17] Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikai, (Jakarta: Prenada Media Edisi Pertama, 2010), hlm. 43.

[18] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 71.

[19] Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 75.

mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan dana atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainnya. Yakni memberikan penyaluran dana oleh pihak bank syariah baik dalam skema pembiayaan pada UMKM maupun skema dalam bentuk pembiayaan lainnya.[20]

2. Jenis-Jenis Produk Penghimpun Dana Pihak Ketiga

Pada dasarnya, proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, artinya dimana dalam sistem perbankan syariah juga dikenal produk-produk berupa giro, tabungan dan deposito sebagai sarana untuk menghimpun dana masyarakat.dengan demikian produk penghimpun dana *(funding)* yang ada dalam perbankan syariah adalah:

a. Produk Penghimpun Dana *(Funding)*

1. Tabungan

Menurut UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

[20] Ismail, *Manjemen Perbankan*…, hlm. 47

2. Deposito

Menurut UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

3. Giro

Menurut UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Giro merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan denngan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet girot, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, deposito dan tabungan dengan prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

1. Prinsip Wadiah, penerapan prinsip wadiah memiliki implikasi hukum sama dengan qardh yaitu nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang sedangkan bank bertindak sebagai peminjam. Prinsip wadiah pada produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis yaitu prinsip wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada

rekening produk giro. Dan prinsip wadiah yad amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.[21]

2. Prinsip Mudharabah, deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, jika dana tersebut disalurkan pada pembiayaan mudharabah maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.[22]

3. Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan

Secara teknis yang dimaksud dengan simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah, seperti: giro wadiah, tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk menyalurkan pembiayaan adalah simpanan, sehingga semakin meningkat sumber dana yang ada maka akan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Penghimpunan dana dari masyarakat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan setiap bank dalam hal penyaluran dana atau pembiayaan. Semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat.[23]

---

[21] Fitria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press), hlm. 28.

[22] Ibid., hlm. 28.

[23] Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januri2007-Maret 2011),(*Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 65.

Pembiayaan merupakan salah satu jenis aktiva produktif yang merupakan lawan dari Dana Pihak Ketiga (DPK), karena dengan meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan maka kemungkinan akan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang akan diberikan bank kepada masyarakat. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan (*financing*) adalah modal sendiri, sehingga semakin besar sumber yang terkumpul maka bank dapat menyalurkan pembiayaan dalam jumlah yang lebih besar pula

Menurut teori Muhammad semakin meningkat dana pihak ketiga yang terkumpul, maka akan semkain meningkat dana yang disalurkan untuk pembiayaan kepada nasabah.[24]

F. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing*

Risiko yang dihadapi bank salah satunya adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau disebut risiko pembiayaan. Umumnya resiko pembiayaan timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan faktor dimana pembiayaan mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda, keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

[24] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*…, hlm. 271.

Menurut Veithzal dan Andria definisi dari Non Performing Financing adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi suatu bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Jadi besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pembiayaan yang diberikan bank.[25]

Menurut Muhammad NPF merupakan rasio pembiayaan bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya pernurunan profitabilitas semakin membesar. Sehingga apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi menurun. Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu resiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dialkukan oleh pihak bank.[26]

---

[25] Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*..,hlm. 475.

[26] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 359.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *Non Performing Financing* adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank yang pengembaliannya dalam suatu resiko atau bahaya, diakrenakan ada faktor penghambatnya dan keadaan ini tidak diinginkan oleh bank, sehingga akan menurunkan profitabilitas atau tingkat perolehan laba bank yang akan disalurkan dengan pembiayaan.

Untuk mengetahui besarnya NPF suatu bank, Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan NPF dalam laporan Keuangan perbankan nasional sesuai surat edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan Rasio Keuangan Bank dengan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{Pembiayaan\ Bermasalah\ x\ 100\%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Rasio ini ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio tersebut akan menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini yang kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Kriteria Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah

No.	Nilai NPF	Prediksi
1.	NPF = 2%	Sehat
2.	2% ≤ NPF < 5%	Sehat
3.	5% ≤ NPF < 8%	Cukup Sehat

4.	8% ≤ NPF < 12%	Kurang Sehat
5.	NPF ≥ 12%	Tidak Sehat

Sumber: www.bi.go.id

2. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Dampak dari *Non Performing Financing* yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan akan berpengaruh buruk bagi profitabilitas.[27] Selain itu, dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut juga berpengaruh pada:[28]

a. Kolektifitas dan penyisihan penghapusan aktiva semakin meningkat.
b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk penyisihan penghapusan aktiva (PPA), akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
d. CAR dan tingkat keehatan bank semakin turun.
e. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau bekurangnya investor atau berpindahnya investor.
f. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
g. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.

[27] Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan Edisi kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 82.

[28] Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*…, hlm. 108

h. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi dapat membahayakan sistem perbankan, maka ijin usaha dapat dicabut.

3. Hubungan *Non Performing Financing* dengan Pembiayaan

Resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari resiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Dimana semakin tinggi *Non Performing Financing* maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi bank tersebut. Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat pembiayaan.[29]

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi pada bank dapat menimbulkan fungsi intermediasi bank tidak bekerja secara optimal karena mengurangi perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Dan apabila dana yang tersedia di bank berkurang maka juga akan berdampak pada pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang otomatis akan berkurang juga.

Menurut Syafi'I Antonio pengendalian biaya merupakan hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan semakin rendah tingkat NPF maka semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan. Dan jika NPF rendah maka pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat, semakin ketat

[29] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 153.

pembiayaan yang disalurkan bank akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat menurun.[30]

G. *Capital Adequancy Ratio* (CAR)

1. Pengertian *Capital Adequancy Ratio*

Menurut Dendawijaya, *Capital Adequancy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri dimana disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain[31].

Menurut Suryani dan Hendyadi, CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan modal yang dimiliki suatu bank. Rasio ini dasar untuk menentukan kekuatan modal. Besarnta kebutuhan modal diukur dengan ekuitas terhadap total aktiva. Semakin tinggi rasio menunjukkan kebutuhan yang lebih rendah dati pendanaan eksternal dan profit bank yang lebih tinggi.[32]

Capital Adequancy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan akan diahadapi oleh bank. Rasio ini dinyatakan dalam persentase yang diukur dari kemampuan bank untuk menompang dirinya sendiri terhadap resiko kerugian yang timbul dari resiko kredit, resiko keuangan dan resiko

---

[30] Muhammad Antonio Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori*…, hlm. 88.

[31] Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*…,hlm. 59.

[32] Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2015), hlm. 165.

operasional yang terkait dengan usahanya. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap aktiva produktif/kredit. Dimana jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan dapat memberikan kontribusi yanag cukup besar bagi bank.

Capital Adequancy Ratio (CAR) Bank dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)} x\ 100\%}$$

Bank Indonesia menetapkan kebijakan bagi setiap bank untuk memenuhi rasio *Capital Adequancy Ratio* (CAR) minimal 8%. Ketentuan *Capital Adequancy Ratio* (CAR) pada umumnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara internasional, yakni standar *Bank for International Settlement* (BIS).

Ketetapan CAR sebesar 8% bertujuan untuk:[33]

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan.
2. Melindungi dana pihak ketiga pada bank yang bersangkutan.
3. Untuk memenuhi ketetapan standar BIS Perbankan Internasional dengan formula sebagai berikut:
   a. 4% modal inti yang terdiri dari *stakeholder equity*, *preferred stock*, dan *preereserves*.

[33] Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 58-59.

b. 4% modal sekunder yang terdiri dari *subordinate debt*, *loan loss provision*, *hybrid securities* dan *revalutation reserves*.

ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) di hitung dengan berpedoman dengan ketetapan BI tentang KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) Bank Umum yang didasarkan prinsip syariah. Apabila ketentuan CAR tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan akan mengurangi ekspansi penyaluran dana.[34]Bank Indonesia telah menentukan kriteria penilaian terhadap CAR/KPMM bagi Bank Umum Syariah dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penilaian Rasio Capital Adequancy Ratio (CAR)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	KPPM ≥ 12%	Sangat Baik
Peringkat 2	9% ≤ KPMM < 12%	Baik
Peringkat 3	8% ≤ KPMM < 9%	Cukup Baik
Peringkat 4	6% KPMM < 8%	Kurang Baik
Peringkat 5	KPMM ≤ 6%	Tidak Baik

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tahun 2007, www.bi.go.id

2. Hubungan *Capital Adequancy Ratio* dengan Pembiayaan

CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur seberapa cukup modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Jika CAR tinggi maka akan meningkatkan sumber daya finansial untuk dapat mengembangkan usaha perusahaan, dan juga mengantisipasi kerugian yang akan membuat kepercayaan diri pada bank untuk melakukan penyaluran kredit. Oleh karena itu, jika kecukupan modal yang

[34] Herman Dumawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 18.

dimiliki suatu bank tinggi maka jumlah penyaluran kredit yang diberikan dapat meningkat, maka akan semakin lancar bank dalam menyalurkan kredit, semakin besar rasio maka semakin besar pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dan posisi keuangan baik.[35]

H. Return On Asset (ROA)

1. Pengertian Return On Asset

Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara saldo laba bersih sebelum pajak dengan jumlah asset perusahaan secara keseluruhan. ROA juga menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Besarnya perhitungan laba dari aktiva menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva yang dimilikinya.

Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.[36] Semakin besar nilai ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset. *Return On Asset* (ROA) merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah

---

[35] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* …, hlm. 117.

[36] Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 144.

memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan pada perusahaan.

Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5%meskipun ini bukan suatu keharusan.[37] Indikator yang digunakan untuk mengukur ROA adalah laba sebelum pajak dari seluruh asset. Rumus ROA adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} x\ 100\%$$

2. Hubungan *Return On Asset* dengan Pembiayaan

ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar nilai ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba bersih dengan total aktiva. Alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang mana

[37] Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*…, hlm. 68.

sebagaian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat.[38]

Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi pengamatan asset. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan menyalurkan dana yang lebih luas.[39]

I. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikor Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik orang/perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[40]

Menurut Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998, tertulis pengertian UMKM yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan usaha yang tidak sehat.[41]

---

[38] Mahda, Afsari, *Pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR Terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM pada BPRS di Indonesia Periode 2012-2016*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 22.

[39] Simorangkir, Pengantar Lembaga…, hlm. 145.

[40] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 20008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat 1

[41] Dewi Suryani Purba, dkk, Manajemen Usaha Kecil dan Menengah, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 44.

Berikut pengertian UMKM menurut para ahli:[42]

a. Rudjito, UMKM merupakan usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.
b. Adi M. Kwartono, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan.

   Selain itu, UMKM juga dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki omzet penjualan tahunan paling banyak yakni Rp. 1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.
c. Ina Primiana, UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadai program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian UMKM adalah suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh orang-perorangan atau berbentuk badan usaha yang kegiatan usahanya pada lingkup kecil atau juga mikro.

Salah satu tujuan bank melakukan kegiatan pembiayaan terhadap para pelaku UMKM adalah untuk memperoleh keuntungan dari bagi hasil usaha pelaku UMKM. Keuntungan bagi hasil sangat penting bagi kelangsungan hidup bank, pada umumnya sebagian besar dana bank yang

[42] Aris Ariyanto, *Enterpreneurial Mindets & Skill*, (Kabupaten Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 85.

dialokasikan pada pembiayaan sehingga menyumbangkan pendapatannya besar, maka jika pendapatan bank besar maka laba bank akan meningkat.[43]

2. Kriteria UMKM

a. Kriteria Usaha Mikro

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

---

[43] Mochamad Indrajid, *Analisis Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih BPRS di Indonesia,* Jurnal Ekonomi Islam Vol 8 (1), 2017, hlm. 52.

Tabel 2.3

Kriteria UMKM

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1.	USAHA MIKRO	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2.	USAHA KECIL	>500 Juta– 500 Juta	>300 Juta– 2,5 Milyar
3.	USAHA MENENGAH	>500 Juta– 10 Milyar	>2,5 Milyar-50 Milyar

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:[44]

a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cemderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak *up to date* sehingga selalu sulit untuk menilai kerja usahanya.
b. Margin usaha yang cenderung tipis meningat persaingan yang sangat tinggi.
c. Modal terbatas.
d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
f. Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana

[44] Pandji Anogara, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT Chandra Wacana, 2010), hlm. 32.

dipasar modal sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard an harus transparan.

3. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara maju. Dalam negara berkembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut dapat menyerap paling banyak tenaga kerja jika dibandingkan dengan usaha besar. Negara yang sedang berkembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan atau petumbuhan *Produk Domestic Bruto* (PDB) paling besar jika dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Di dalam negara berkembang, UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar yaitu:

a. Jumlah perusahaan sangat banyak terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Usaha Mikro dan usaha kecil tersebar di seluruh pelosok perdesaan, termasuk dalam wilayah-wilayah yang relatif terisolasi.
b. UMKM merupakan usaha yang padat karya dimana mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja sangat besar. Pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan menjadi elemen penting dari kebijakan nasional guna meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama untuk mayarakat miskin.

4. Masalah-Masalah Utama UMKM

Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM dapat bersifat internal maupun eksternal. Walaupun sektor UMKM sudah diyakini mempunyai sumbangan penting bagi negara dan kehidupan masyarakat. Namun, dalam prakteknya ridak sedikit UMKM yang gulung tikar disebabkan berbagai permasalahan yang dihadapi sektor UMKM. Secara internal kendala UMKM adalah modal, teknologi, akses pasar, keterbatasan manajemen dan SDM serta informasi yang terbatas. Sedangkan faktor eksternal adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung UMKM seperti praktek monopoli dan proteksi terhadap industri besar.[45]

Banyak hambatan dalam berkembangnya UMKM di negara berkembang. Hambatan tersebut berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun, ada persoalan yang sangat umum terjadi di UMKM yaitu:

a. Keterbatasan modal kerja
b. Keterbatasan investasi
c. Kesulitan dalam pemasaran
d. Distribusi dan pengadaan bahan baku
e. Kualitas SDM rendah
f. Keterbatasan teknologi

[45] Dewi Suryani Purba, dkk, *Manajemen Usaha Kecil*…, hlm. 46.

5. UMKM dalam Perspektif Syariah

UMKM sangat erat kaitannya dengan berdagang. Berusaha atau berdagang yang merupakan suatu anjuran kepada umat Islam. Sudah seharusnya peran dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan segala keterbatasannya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan membuat kebijakan yang pro kepada UMKM. Dimana kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM. UMKM sudah sangat terbukti menjadi penopang ekonomi bangsa kita. Sejarah membuktikan ketika terjadi hantaman krisis moneter melanda Indonesia tahun 1998, perusahaan konglomerat berguguran satu persatu, tetapi UMKM mampu bertahan dan menopang memberikan kontribusi besar pada penyelamatan ekonomi bangsa ini.

Membangun UMKM seharusnya sangat menjadi pilihan mutlak bagi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Membangun UMKM merupakan sebuah kewajiban. Ada berapa referensi yang mewajibkan kita harus melaksanakannya. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ
كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ
إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya: apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa

yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (Q.S Al-Hasyr: 7).

Menurut para pakar, menyebutkan bahwa Allah SWT melarang perputaran harta atau modal hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat menengah-bawah dimana notabennya mayoritas penduduk di suatu negara. Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan; "kalian akan ditolong oleh kaum dhuafa di antara kalian". Oleh sebab itu kita mempunyai untuk menolong kaum lemah di negeri ini dengan mengembangkan UMKM secara bersama-sama.

J. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Tabel Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi Sulastri, 2018, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequancy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah	Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequancy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah.	Variabel Independen Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequancy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF). Variabel Dependen: Alokasi Pembiayaan UMKM	DPK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah. CAR tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM di Bank

Periode 2015-2017”.		Metode: kuantitatif	Umum Syariah. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Dika Meidawati 2018, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2013-2017)”.	Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) Variabel Dependen: Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Metode: kuantitatif	DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia.
Eva Nurul Khasanah 2018,“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequancy Ratio* (CAR) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017”.	Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Capital Adequancy Ratio (CAR) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Capital Adequancy Ratio (CAR). Variabel Dependen: Alokasi Pembiayaan UMKM Metode: kuantitatif	Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Capital Adequancy

	Periode 2015-2017.		Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM.
Ajeng Nuzul Anastiti, 2017, "Pengaruh CAR, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2010-2015".	Untuk menganalisis pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia.	Variabel Independen CAR, DPK, dan NPF Variabel Dependen Pembiayaan UMKM Metode Kuantitatif	CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM DPK berpengaruh positif terhadap UMKM NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMKM
Luthfia Fajriaty, 2018, "Pengaruh NPF, FDR, ROA, dan CAR Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode Januari 2013- Juni 2017)"	Bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia.	Variabel Independen NPF, FDR, ROA, dan CAR Variabel Dependen Pembiayaan Sektor UMKM	NPF berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM ROA berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM CAR tidak memiliki pengaruhn signifikan terhadap

			pembiayaan sektor UMKM
Lia Tresnawati, 2019, "Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Pulau Jawa Tahun 2010-2017".	Untuk mengetahui yang mempengaruhi pembiayaan UMKM syariah yaitu pada Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan NPF.	Variabel Independen DPK, NPF, dan Inflasi Variabel Dependen Pembiayaan Syariah Sektor UMKM	DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM
Arina Fitri, 2016, "Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah)"	Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan BI Rate terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah	Variabel Independen Inflasi dan BI Rate Variabel Dependen Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan UMKM BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM
Mohammad Wahiddudin, 2018, "Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF) dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah 2012-	Untuk menganalisis pengaruh inflasi, NPF, dan BI Rate terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah 2012-2017	Variabel Independen Inflasi, NPF, dan BI Rate Variabel Dependen Pembiayaan UMKM	Tidak terdapat pengaruh antara inflasi terhadap pembiayaan UMKM Terdapat pengaruh antara NPF terhadap pembiayaan UMKM Ada pengaruh yang tidak signifikan antara

2017”			BI Rate terhadap pembiayaan UMKM
Luluk Chorida, 2010, “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)”	Untuk mengetahui beberapa faktor yang mengetahui yakni Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Tingkat margin pembiayaan periode 2007-2009 di bank-bank syariah di Indonesia baik secara parsial, simultan maupun yang dominan berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM.	Variabel Independen DPK, Inflasi dan Tingkat Margin Variabel Dependen Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM. Tingkat Margin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM.
Mahda Afsari, 2018, “Pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR Terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM pada BPRS di Indonesia Periode 2012-2016”	Untuk mengetahui pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM pada BPRS di Indonesia tahun 2012-2016.	Variabel Independen: CAR, ROA, NPF, dan FDR Variabel Dependen: Penyaluran pembiayaan sektor UMKM	CAR berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM ROA berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM FDR berpengaruh

			secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM
Vivi Desey Wulandari, 2019, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Syariah Kepada UMKM (Studi Kasus BPRS di Kabupaten Banyumas)".	Untuk mengetahui pengaruh DPK, ROA, dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM pada BPRS di Banyumas.	Variabel Independen DPK, ROA, dan NPF Variabel Dependen: Penyaluran pembiayaan sektor UMKM.	DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan syariah kepada UMKM ROA tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan syariah kepada UMKM NPF tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan syariah kepada UMKM

K. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Skema Kerangka

Konseptua

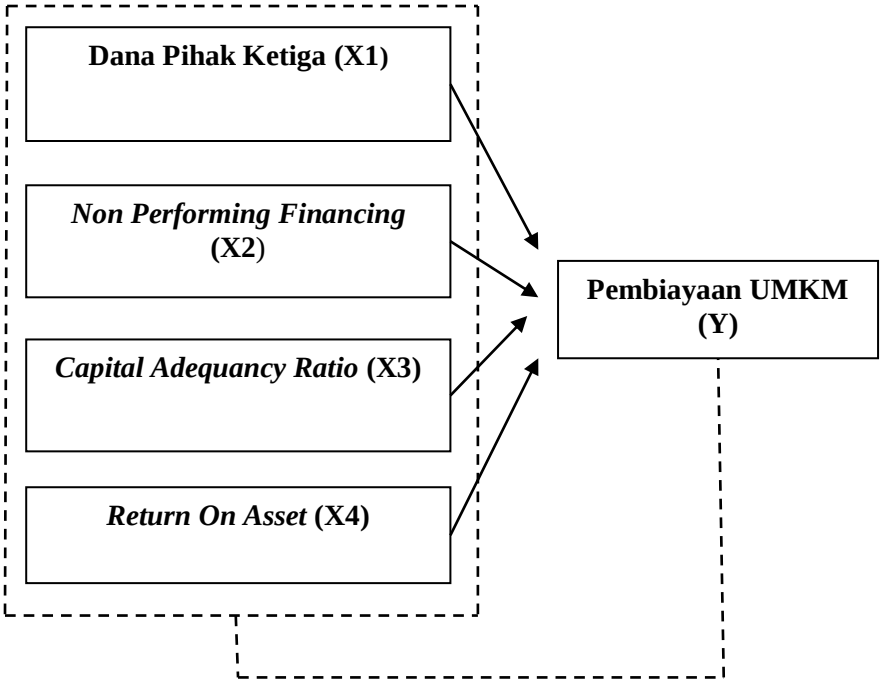

Keterangan:

Dalam kerangka konseptual penulis mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan antara variabel X (Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequancy Ratio* dan *Return On Asset*) terhadap variabel Y (Alokasi Pembiayaan UMKM) sehingga dari kerangka konseptual ini dapat dibuat menjadi hipotesis penelitian.

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) terhadap alokasi pembiayaan UMKM (Y) didukung oleh teori Muhammad yang menyatakan bahwa semakin meningkat Dana Pihak Ketiga yang terkumpul, maka akan

semakin meningkat dana yang disalurkan untuk pembiayaan kepada nasabah.[46] Serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Sulastri[47], Eva Nurul Khasanah[48], Ajeng Nuzul Anastiti[49], Dika Meidawati[50], Luluk Chorida[51].

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) (X_2) terhadap alokasi pembiayaan UMKM (Y), didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Syafi'I Antonio yang mengemukakan semakin rendah tingkat NPF maka semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan. Dan jika NPF rendah maka pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat[52] dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Sulastri[53], Ajeng Nuzul Anastiti[54],

---

[46] Muhammad, *Manajemen Dana Bank*…, hlm. 271.

[47] Dewi Sulastri, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequancy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017*, (Lampung: Skripsi UIN Raden Intan, 2018), hlm. 133.

[48] Eva Nurul Khasanah, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequancy Ratio (CAR) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017*. (Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta,2018), hlm. 67.

[49] Ajeng Nuzul Anastiti, *Pengaruh CAR, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2010-2015*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Klijaga), hlm. 75.

[50] Dika Meidawati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 86-87.

[51] Luluk Chorida, *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm 116.

[52] Muhammad Antonio Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori*.., hlm. 88.

[53] Dewi Sulastri, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga…,* hlm. 133.

[54] Ajeng Nuzul Anastiti, *Pengaruh CAR, DPK, dan NPF*.., hlm. 75

Dika Meidawati[55], Eva Nurul Khasanah[56], Lia Tresnawati[57], Vivi Desey Wulandari[58] dan Mohammad Wahiddudin[59].

3. Pengaruh *Capital Adequancy Ratio* (CAR) (X_3) terhadap alokasi pembiayaan UMKM (Y), didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Wangsawidjaja, dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahda Afsari[60], Dewi Sulastri[61], Eva Nurul Khasanah[62], dan Luthfia Fajriaty[63].

4. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) (X_4) terhadap alokasi pembiayaan UMKM (Y), didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Simorangkir, dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vivi Desey Wulandari[64], Mahda Afsari[65] dan Luthfia Fajriaty[66].

---

[55] Dika Meidawati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017*, (Lampung: Skripsi UIN Raden Intan, 2018), hlm. 96.

[56] Eva Nurul Khasanah, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)…,* hlm. 75.

[57] Lia Tresnawati, *Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Pulau Jawa Tahun 2010-2017*, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2019), hlm. 10.

[58] Vivi Desey Wulandari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Syariah Kepada UMKM,* (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 79.

[59] Mohammad Wahiddudin, *Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah 2012-2017*, (Bandung: Politeknik Piksi Ganesha, 2018), hlm. 86.

[60] Mahda Afsari, *Pengaruh CAR, ROA, NPF..*, hlm. 84-85

[61] Dewi Sulastri, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga…,* hlm. 133.

[62] Eva Nurul Khasanah, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)…,* hlm. 75.

[63] Luthfia Fajriaty, *Pengaruh NPF, FDR, ROA dan CAR Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2013-Juni 2017),* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 94.

[64] Vivi Desey Wulandari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)..*, hlm. 10.

L. Hipotesis Penelitian

Yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

a) H_0 : Tidak Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

   H_1 : Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

b) H_0 : Tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

   H_1 : Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

c) H_0 : Tidak terdapat pengaruh *Capital Adequancy Ratio* terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

   H_1 : Terdapat pengaruh *Capital Adequancy Ratio* terhadap alokasi pembiayaan mikro kecil dan menengah (UMKM)

d) H_0 : Tidak terdapat pengaruh *Return On Asset* terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

   H_1 : Terdapat pengaruh *Return On Asset* terhadap alokasi pembiayaan mikro kecil dan menengah (UMKM)

---

[65] Mahda Afsari, *Pengaruh CAR, ROA, NPF…,*hlm. 84-85

[66] Luthfia Fajriaty, *Pengaruh NPF, FDR, ROA…,*hlm. 94.

e) H_0 : Tidak terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequancy Ratio* dan *Return On Asset* terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

H_1 : Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequancy Ratio* dan *Return On Asset* terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).